



**PENETAPAN**

Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Pre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**JUMRIANI, S.Pd.**, Tempat tinggal BTN Griya Bukit Mustika Blok F. No. 2 RT/RW 004/009, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, email: jujutomaiwa85@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare tanggal 12 Desember 2022 Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Pre, tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Desember 2022 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare dengan nomor 80/Pdt.P/2022/PN Pre tertanggal 12 Desember 2022, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Parepare tanggal 25 Juni 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 153 / 34 / VI / 2013;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai seorang anak bernama ANDI MUHAMMAD IZWAR ZUHAIR, lahir di Parepare tanggal 12 Juni 2020;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama ANDI MUHAMMAD IZWAR ZUHAIR telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Pre

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare No. 7372-LT-18092020-0001 tertanggal 18 September 2020;

4. Bahwa alasan Pemohon JUMRIANI, S.Pd. ingin melakukan pergantian/perubahan Nama anak agar nama anak lebih bermakna Islami dan kelak nama anak dapat menjadi doa baginya;
5. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare untuk memperbaiki/mengganti nama anak Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Ibu Ketua Pengadilan Negeri Parepare berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan / pergantian nama anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Andi Muhammad Izwar Zuhair menjadi Andi Muhammad Kenzie Alfatih;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya mengganti nama anak menjadi Andi Muhammad Kenzie Alfatih pada Akta Kelahiran No. 7372-LT-18092020-0001 tertanggal 18 September 2020;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan : 7372025010850015, atas nama JUMRIANI, S.PD, tertanggal 19-02-2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 153/34/VI/2013, tanggal 25 Juni 2013 antara Jamain dengan Jumriani, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Provinsi Sul-Sel, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7372021009180001, tanggal 18-09-2020 atas nama kepala keluarga Jamain, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Pre



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-18092020-0001, tertanggal 18 September 2020 atas nama Andi Muhammad Izwar Zuhair, yang lahir di Parepare pada tanggal 12 Juni 2020, anak kesatu laki-laki dari Jamain dan Ibu Jumriani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4 tersebut telah dibubuhi dengan meterai dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

1. **Hasrianti, A.Mk.**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung anak yang bernama Andi Muhammad Izwar Zuhair;
- Bahwa Pemohon dan anaknya tersebut saat ini bertempat tinggal di BTN Griya Bukit Mustika Blok F. No. 2 RT/RW 004/009, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;
- Bahwa suami Pemohon bernama Jamain dan mereka menikah pada tanggal 25 Juni 2013;
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Andi Muhammad Izwar Zuhair;
- Bahwa anak Andi Muhammad Izwar Zuhair lahir di Parepare, tanggal 12 Juni 2020;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini karena Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon dari yang bernama Andi Muhammad Izwar Zuhair menjadi Andi Muhammad Kenzie Alfatih;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengajukan perubahan nama anaknya tersebut dikarenakan anak Andi Muhammad Izwar Zuhair sering sakit-sakitan sejak bayi dan menurut kepercayaan orang tuanya Pemohon menganjurkan agar nama anaknya dirubah yang belakang;
- Bahwa setahu Saksi nama Anak Pemohon yang dimohonkan perubahan saat ini yang tercatat pada Akta Kelahirannya adalah Andi Muhammad Izwar Zuhair;
- Bahwa tidak ada yang keberatan bila Pemohon merubah nama Anak tersebut dalam Kutipan Akta Kelahirannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan sudah benar;

2. **Andi Rifara Devi B.**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung anak yang bernama Andi Muhammad Izwar Zuhair;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan anaknya tersebut saat ini bertempat tinggal di BTN Griya Bukit Mustika Blok F. No. 2 RT/RW 004/009, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;
- Bahwa suami Pemohon bernama Jamain dan mereka menikah pada tanggal 25 Juni 2013;
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Andi Muhammad Izwar Zuhair;
- Bahwa anak Andi Muhammad Izwar Zuhair lahir di Parepare, tanggal 12 Juni 2020;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini karena Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon dari yang bernama Andi Muhammad Izwar Zuhair menjadi Andi Muhammad Kenzie Alfatih;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengajukan perubahan nama anaknya tersebut dikarenakan anak Andi Muhammad Izwar Zuhair sering sakit-sakitan sejak bayi dan menurut kepercayaan orang tuanya Pemohon menganjurkan agar nama anaknya dirubah yang belakang;
- Bahwa setahu Saksi nama Anak Pemohon yang dimohonkan perubahan saat ini yang tercatat pada Akta Kelahirannya adalah Andi Muhammad Izwar Zuhair;
- Bahwa tidak ada yang keberatan bila Pemohon merubah nama Anak tersebut dalam Kutipan Akta Kelahirannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan sudah benar;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa maksud Pemohon merubah nama anaknya tersebut karena anak Pemohon yang bernama Andi Muhammad Izwar Zuhair sering sakit-sakitan sejak bayi dan menurut kepercayaan orang tua Pemohon dan Suami Pemohon menganjurkan agar merubah nama belakang anak tersebut menjadi Andi Muhammad Kenzie Alfatih;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah melakukan perubahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 Rbg jo. pasal 1865 KUHPerdara menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, maka dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Hasrianti, A.Mk., dan Andi Rifara Devi B.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Bukti P-1) dan Kartu Keluarga (Bukti P-3) serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Hasrianti dan Saksi Andi Rifara Devi B, benar bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di BTN Griya Bukit Mustika Blok F. No. 2 RT/RW 004/009, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;
- Bahwa dalam perkara ini Pemohon ingin merubah nama anaknya yang masih dibawah umur dari Andi Muhammad Izwar Zuhair dirubah menjadi Andi Muhammad Kenzie Alfatih dikarenakan anak tersebut sering sakit-sakitan sejak bayi dan atas hal tersebut menurut kepercayaan orang tua Pemohon dan Suami Pemohon menganjurkan agar bagian belakang nama anak tersebut dirubah;
- Bahwa baik Saksi Hasrianti dan Saksi Andi Rifara Defi B menerangkan jika anak Andi Muhammad Izwar Zuhair sering sakit-sakitan sejak bayi dan menurut kepercayaan orang tuanya Pemohon menganjurkan agar nama anaknya dirubah yang belakang dan terhadap permohonan Pemohon ini tidak ada yang keberatan;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-18092020-0001, tertanggal 18 September 2020 nama anak Pemohon yang dimohonkan untuk dirubah tercatat di Akta Kelahirannya atas nama Andi Muhammad Izwar Zuhair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Ayat (1) menyebutkan "Anak



yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya” kemudian pada Ayat (2) menyebutkan “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”. Sehingga berdasarkan ketentuan hukum di atas dan dikaitkan dengan Permohonan ini maka Pemohon berhak mewakili anak yang bernama Andi Muhammad Izwar Zuhair untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa penggantian atau perbaikan nama harus didahului dengan adanya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri di mana tempat Pemohon berdomisili, selain itu telah diatur pula dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan pencatatan perubahan nama Penduduk harus pula disertai salinan Penetapan Pengadilan Negeri, Sehingga memperhatikan ketentuan di atas agar perubahan nama anak Pemohon dapat dilakukan, maka harus disertai dengan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dimana Pengadilan Negeri yang berwenang mengeluarkan penetapan tersebut ialah Pengadilan Negeri dimana tempat Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini telah diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Pare-Pare dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas Pemohon telah dapat membuktikan jika benar bertempat tinggal di BTN Griya Bukit Mustika Blok F. No. 2 RT/RW 004/009, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pare-Pare berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tercatat Andi Muhammad Izwar Zuhair menjadi Andi Muhammad Kenzie Alfatih dapat dikabulkan atau tidak dapat dikabulkan atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, benar dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut tercatat nama Andi Muhammad Izwar Zuhair (Bukti P-4), namun dikarenakan anak tersebut sering sakit-sakitan sejak bayi maka atas dasar kepercayaan dari orang tua



Pemohon dan suaminya Pemohon menganjurkan agar menganjurkan agar bagian belakang nama anak tersebut dirubah dari Andi Muhammad Izwar Zuhair menjadi Andi Muhammad Kenzie Alfatih;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan perubahan nama anak tersebut timbul dari niat baik Pemohon dan Suaminya sebagai orang tua dan perubahan nama tersebut juga dianjurkan oleh orang tua Pemohon dan Suaminya atas dasar kepercayaan agar anaknya tidak sakit-sakitan serta di dalam persidangan ini alat bukti baik surat maupun saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon dipandang cukup relevan oleh Hakim, maka demi terwujudnya asas kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Pemohon kedepannya, terhadap Permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Kelahiran Nomor 7372-LT-18092020-0001, tertanggal 18 September 2020 yang tercatat semula bernama Andi Muhammad Izwar Zuhair dirubah menjadi Andi Muhammad Kenzie Alfatih dapat dikabulkan. Oleh karena itu Hakim berpendapat jika petitum Permohonan Pemohon nomor 2 (dua) tersebut dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) yang menjadi pokok permohonan telah dikabulkan, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) yang mana Pemohon meminta agar Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya mengganti nama anak menjadi Andi Muhammad Kenzie Alfatih pada Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-18092020-0001 tertanggal 18 September 2020;

Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sehingga atas ketentuan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa yang memiliki kepentingan untuk melaporkan atau memberitahukan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan hal dimaksud kepada Instansi pelaksana yang berwenang melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dimana tempat domisili Pemohon berada yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare. Adapun maksud dari melaporkan hal tersebut agar dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil oleh Instansi pelaksana yang berwenang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil Pemohon sepanjang mengenai adanya perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-18092020-0001, tertanggal 18 September 2020, yang semula tercatat nama Andi Muhammad Izwar Zuhair dirubah menjadi Andi Muhammad Kenzie Alfatih, sehingga petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perubahan bunyi petitum yang selengkapnya termuat dalam amar Penetapan ini namun perubahan tersebut tidak mengubah inti dan maksud dari Petitum tersebut serta tidak menyebabkan Penetapan ini menjadi *Ultra Petita*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon mengenai pembebanan biaya perkara, Hakim berpendapat oleh karena perkara permohonan ini bersifat sepihak dan tidak ada lawan atau bersifat *voluntair/ex parte*, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, sehingga petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sudah selayaknya jika petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal-Pasal dalam KUHPerdara, *RBg* serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan/peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari yang semula tercatat Andi Muhammad Izwar Zuhair dirubah menjadi Andi Muhammad Kenzie Alfatih;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan nama anak Pemohon dari yang semula tercatat bernama Andi

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Izwar Zuhair dirubah menjadi Andi Muhammad Kenzie Alfatih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Pare-Pare ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-18092020-0001, tertanggal 18 September 2020;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Parepare, dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Rusdi Ali S.H., sebagai Panitera Pengganti serta Penetapan ini telah pula dikirim kepada Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Rusdi Ali, S.H.

Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Pemberkasan ATK	: Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
4. Pengandaan	: Rp15.000,00
5. Materai	: Rp10.000,00
<u>6. Hak Redaksi</u>	<u>: Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)